



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 373.a/PL.02.5-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 615) ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :1. Hasil Keputusan Seleksi KAP melalui Aplikasi SIKAP tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 :

- Ir.H.Muh. Thorig Husler dan Drs.H.Budiman, M.Pd oleh Kantor Akuntan Publik (KAP):

- Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan untuk melaksanakan pekerjaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

Pasangan Calon Nomor Urut 2:

- Irwan Bachri Syam, ST dan Andi Muh. Rio Patiwiri, SH. M.Kn oleh Kantor Akuntan Publik (KAP):

- Ainul Maksy untuk melaksanakan pekerjaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 103.a/PL.02.5-BA/7324/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 01 Desember 2020, tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk/ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 atas nama:
- Budiman, Wawan Pamudji dan Rekan
 - Ainul Maksy, dengan tugas mengaudit Dana Kampanye Dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar segera melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan pekerjaan tersebut tidak boleh di Sub Kontrakkan kepada Kantor Akuntan Publik lain atas nama Akuntan Publik yang ditunjuk.
- KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut I ;
- Ir.H.Muh. Thorig Husler dan Drs.H.Budiman, M.Pd
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;
- Irwan Bachri Syam, ST dan Andi Muh. Rio Patiwiri, SH. M.Kn.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah